

**PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
PERSPEKTIF OTONOMI DESA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

FAISAL KHOFIF

NIM. 502018230

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN
DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN
MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
PERSPEKTIF OTONOMI DESA**



NAMA : Faisal Khofif
NIM : 502018230
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Pembimbing,

1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH ()

2. Hj. Kurniati, SH., MH ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Khofif
NIM : 502018230
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : “PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS PERSPEKTIF OTONOMI DESA”

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

“PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS PERSPEKTIF OTONOMI DESA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 09 Maret 2022

Yang menyatakan,



FAISAL KHOFIF

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisa': 59)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa': 58)

Kupersembahkan Kepada :

1. Kedua orangtuaku tersayang:

- *M. Nawari, S.Ag.*
- *Rohimawati, S.Pd.*

2. Adik-adik tercinta:

- *Izza Muhtadin*
- *Esyi Halimah*

3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

4. Almamaterku.

ABSTRAK

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS PERSPEKTIF OTONOMI DESA

FAISAL KHOFIF

Keberadaan Pemerintahan Kelurahan yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di wilayah Kecamatan yang notabene merupakan wilayah hukum Otonomi Desa. Hal ini memberikan kesan, terdapat tumpang tindih Pemerintahan yang pada satu sisi ada Pemerintahan Desa dan ada Pemerintahan Kelurahan sebagai pemerintah dibawah Kecamatan. Kondisi demikian menjadi hal menarik dan mendorong penulis meneliti hal tersebut lebih jauh untuk menjadi suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul, yaitu “*Perbandingan Sistem Pemerintahan Desa dan Kelurahan Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Perspektif Otonomi Desa*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan pemerintahan pada tingkat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas serta mengetahui dan membandingkan pelaksanaan jalannya pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Adapun sifat penelitian hukum ini adalah Eksploratoris (Penjelajahan) dan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan langsung data dari sumbernya, wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*) sebagai data primer (*primary data*), serta mengumpulkan data sekunder (*secondary data*) dengan telaah pustaka (*library research*),

Berdasarkan hasil penelitian: *Pertama*, kelengkapan perangkat pemerintahan di tingkat Desa lebih lengkap dari perangkat pemerintahan di tingkat Kelurahan. Dimana di Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi *check and balance*, yakni: *Legislasi, budgeting dan controlling* terhadap jalannya pemerintahan. Sedangkan Pemerintahan di Kelurahan tidak memiliki lembaga sebagaimana BPD. Selain itu, pada Pemerintahan Kelurahan terjadi beberapa kekosongan jabatan struktural karena Lurah tidak berwenang menunjuk dan mengangkat pemerintahannya, berbeda dengan Kepala Desa yang berwenang mengangkat Perangkat Pemerintahan. *Kedua*, Pelaksanaan jalannya pemerintahan pada Pemerintahan Desa terhambat oleh kualitas sumber daya manusia aparat pemerintahannya dan minimnya anggaran operasional penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan terhambat oleh aparat pemerintahan yang tidak lengkap, serta belum adanya satupun urusan pemerintahan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang dilimpahkan kepada pemerintahan Kelurahan hanya memberikan pelayanan administratif daripada program-program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Perbandingan, Sistem Pemerintahan, Desa, Kelurahan, Otonomi Desa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS PERSPEKTIF OTONOMI DESA”**.

Shalawat serta salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. sang Revolusioner sejati rahmat bagi semester alam.

Pertama-tama penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam tak berujung kepada orang tua penulis, Ayahanda M. Nawari, S.Ag. dan Ibunda Rohimawati, S.Pd. atas segala cinta kasih, serta doa dan dukungan tanpa henti di sepanjang hidup penulis hingga saat-saat membahagiakan dan membanggakan ini. Begitu juga adik penulis, Izza Muhtadin dan Eysi Halimah yang secara tidak langsung telah memotivasi penulis untuk terus bergerak maju dalam meraih cita-cita. Terima kasih atas semuanya dan semoga Allah S.W.T. senantiasa menjaga dan melindungi mereka.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang , Ibu Mona Wulandari, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., MH. Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Semua Dosen-Dosen Pengajar dan Karyawan-Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi serta arahan terhadap penulis dalam menjalankan proses dari awal perkuliahan sampai selesai sekarang.

6. Bapak Helmi Ibrahim, SH. M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II. Ditengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau tak bosan-bosannya menyempatkan waktu, tenaga, serta pikirannya membimbing Penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Insan, selaku Kepala Desa Megang Sakti II dan Bapak Raswandi, S.IP., MM, selaku Kepala Desa Megang Sakti V, serta perangkat Pemerintahan Desa lainnya yang telah banyak membantu, serta terima kasih atas bantuan informasi dan data yang telah diberikan untuk penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Susilo, SIP. Selaku Lurah di Kelurahan Talang Ubi dan Bapak Syaiful Azhar, SIP. Selaku Lurah di Kelurahan Megang Sakti I, serta perangkat Kelurahan lainnya yang telah banyak membantu, serta terima kasih atas bantuan informasi dan data yang telah diberikan untuk penyusunan skripsi.
9. Keluarga Besarku dari Ibu dan Bapak terkhusus untuk Nenek Ino, Mbah Muti, adik dan kakak dari ibu dan bapak (Wawak, Bibik, Mamang dan Pakde), terima kasih atas doa dan dukungannya sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besarku di Yayasan Panti Asuhan Albarik, yang telah banyak memberikan dukungan dalam bentuk materil maupun immateril, ucapkan terima kasih yang sangat besar

11. Keluargaku di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) terkhusus angkatan “CAHAYA”, tempat berjuang penulis di Organisasi Intra Kampus, serta tempat mencurahkan semua keluh kesah dan semoga persaudaraan itu akan tetap terjaga sampai kapanpun.
12. Keluargaku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FH UMP, tempat penulis berjuang dari awal belajar organisasi Ekstra Kampus, serta terima kasih atas semua wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
13. Kakak-kakak seperjuangan yang telah banyak membantu sejak awal penulis menjalankan studi sampai sekarang telah selesai, Kak Apridiansyah, SH. dan Kak M. Sahemudin, SH. serta Mulkan Aziz Assidqi teman seperjuangan dari masuk perkuliahan semester 1 (satu) yang merasakan suka maupun duka dari awal.
14. Sahabat seangkatan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 2018.
15. Rekan-rekan Penulis saat menjalani KKN Semi Posko Di Kelurahan Sentosa, Kota Palembang, Sumsel, Kalian luar biasa.
16. Orang Spesial yang akan berjodoh dan mendampingi Penulis dalam menjalankan kehidupan nantinya, yang telah disiapkan Allah S.W.T.

Dan Kepada Semua Pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsinya, baik itu moral maupun materil, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, dengan segala keterbatasan, penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat memberikan yang

setimpal atau membalasnya dengan apa-apa kecuali memohon, semoga Allah S.W.T. senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat Penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritikan dan saran dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Penulis sendiri. *Aamiin.*

Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu.

Palembang, 09 Maret 2022

Penulis



FAISAL KHOFIF

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintahan Desa.....	13
B. Kelurahan.....	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Sistem Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Megang Sakti.....	33
B. Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Megang Sakti.....	59

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel. 1	Perbandingan Kepala Desa Dan Lurah Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.....	47
Tabel. 2	Perbandingan Perangkat Sekretariat Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas (Sampel Desa Megang Sakti II, dan Kelurahan Talang Ubi).....	51
Tabel. 3	Perbandingan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti (Sampel Desa Megang Sakti II dan Kelurahan Talang Ubi).....	55
Tabel. 4	Perbandingan Kewenangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar. 1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Megang Sakti (Sampel Desa Megang Sakti II dan Megang Sakti V).....	34
Gambar. 2	Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti (Sampel Kelurahan Megang Sakti I dan Kelurahan Talang Ubi).....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya reformasi 1998, menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia dan dimulai dari awal. Pemerintah Indonesia yang mengesahkan UUD Tahun 1945 sejak adanya Republik ini, bukan hanya rezim orde baru dan lahirnya UUD Tahun 1945 itu sebagai landasan konstitusional, jadi tidak bisa digilas oleh siapapun. akhirnya, UUD Tahun 1945 sudah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Perubahan UUD Tahun 1945 telah pula mengantarkan perubahan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah khususnya Desa dan Kelurahan.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu memperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keinginan supaya daerah mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada dasarnya otonomi merupakan penyerahan urusan pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan urusan tersebut diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan daerah dalam bermacam bidang, meningkatkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (pembangunan).¹

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka pemerintahan desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.²

Jika melihat tujuan pemerintah, fokus pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan masyarakat adalah Desa dan Kelurahan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Desa dan Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang terkecil dan paling bawah sebagai ujung tombak dalam urusan pembangunan. Di mana pemerintah Desa dan Kelurahan melaksanakan fungsi administrasi, pelayanan kepada masyarakat, penyediaan sarana prasarana meliputi fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, utamanya pemberdayaan masyarakat lewat pembinaan kehidupan sosial, budaya masyarakat semacam bidang adat istiadat, dengan harapan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

¹ Widjaja H.A.W, 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo,halaman .22

² *Ibid*. halaman 40.

Sejarah pengaturan tentang Desa telah mengalami beberapa perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Terwujudnya Undang-Undang Desa nomor 5 Tahun 1979. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan tentang desa belumlah memadai apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan desa. Selanjutnya momentum reformasi mendorong untuk dikembangkan kembali penguatan pemerintahan Desa yang bersifat otonom dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (UU No.6/2014). Terbitnya UU No.6/2014 tentang Desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan nasional.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi sangat berarti. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Perihal ini antara lain yang ditunjukkan dengan tingkatan keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang sangat kongkrit.³

Pasal 1 ayat (1) UU No. 6/2014, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan tradisional yang diakui dalam sistem

³ Widjaja H.A.W, 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo. Halaman 4.

pemerintahan Negara Republik Indonesia. Perihal Kelurahan, adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.

Desa dan Kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan Kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian Kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah Kelurahan setempat. Sedangkan Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat asal usulnya.⁴

Kebijakan otonomi di daerah telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah menyangkut tentang tugas pokok dan fungsi kelurahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 229 ayat (2) menyatakan bahwa kelurahan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Berbeda halnya dengan Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU No. 6/2014, kedudukan Desa dipertegas dan diperluas kewenangannya dalam

⁴ Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga..

mengelola potensi daerah dan aspek pembangunan secara otonom, sedangkan perubahan kedudukan Kelurahan berbanding terbalik dan mempersempit ruang kerja perangkat Pemerintahan Kelurahan itu sendiri.

Hal ini tentu jauh dari apa yang diharapkan konsep otonomi daerah khususnya Otonomi desa, sebab adanya konsep pemerintahan ini, menurut penyelenggaraan pemerintahan, utamanya pemerintahan Desa dan Kelurahan, untuk selalu siap merespon permasalahan yang terjadi dimasyarakat secara demokratis, demi mewujudkan tujuan negara, utamanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keberadaan Pemerintahan Kelurahan yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di wilayah Kecamatan yang notabene merupakan wilayah hukum Otonomi Desa. Hal ini memberikan kesan, terdapat tumpang tindih Pemerintahan yang pada satu sisi ada Pemerintahan Desa dan ada Pemerintahan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan. Kondisi demikian menjadi hal menarik dan mendorong penulis meneliti hal tersebut lebih jauh untuk menjadi suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul, yaitu *“Perbandingan Sistem Pemerintahan Desa dan Kelurahan Di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Perspektif Otonomi Desa”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kelengkapan perangkat pemerintahan Desa dan Kelurahan Di Kecamatan Megang Sakti?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis melakukan pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada kelengkapan Perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan jalannya Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Perspektif Otonomi Desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelengkapan pemerintahan pada tingkat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti.
2. Untuk mengetahui perbandingan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan jalannya suatu pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti.

Penelitian ini diharapkan menjadi khasanah perkembangan ilmu hukum sebagai buah studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu, diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi

pemikiran yang bermanfaat bagi almamater, akademisi, birokrasi pemerintahan, serta bagi masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti, berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut maka batasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perbandingan (*Comparative*) adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran.⁵
2. Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.⁶
3. Pemerintahan, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

⁵ “Pengertian Perbandingan”, melalui <https://m.merdeka.com/jateng/perbandingan>, diakses pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 16.01 WIB .

⁶ “Pengertian Sistem”, melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem>, diakses pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 16.20 WIB.

4. Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan adalah wilayah kerja lurah/sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Kecamatan Megang Sakti adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia.⁷
7. Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.⁸
8. Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang atau pandangan.
9. Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada

⁷ “Megang Sakti”, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Megang_Sakti_Musi_Rawas, diakses pada hari selasa tanggal 09 November 2021 pukul 14.05 WIB.

⁸ “Kabupaten Musi Rawas”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas, diakses pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 16.38 WIB

masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dan mencari sebuah solusi kongkrit agar dapat mengetahui faktanya.

1. Sifat atau Materi Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Eksploratoris. Penelitian eksploratoris yaitu penelitian menggunakan data primer atau data lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder sebagai data lanjutannya. Penelitian eksploratoris atau di sebut juga penelitian eksploratif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang bertujuan menemukan informasi mengenai sesuatu topik/masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti.

Penelitian eksploratoris bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (eksploration).

2. Sumber Data

⁹ “Otonomi Desa”, melalui <https://publikasi.fisip.unila.ac.id>, diakses pada hari selasa tanggal 09 November 2021 pukul 14.05 WIB.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* (terkini).

Data primer ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan kelengkapan perangkat pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan jalannya pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berbentuk peraturan perundang-undangan yang ada relevansi dengan permasalahan Otonomi Desa, Pemerintah Desa dan Kelurahan. Literatur-literatur ini berupa textbook, jurnal, diktat yang dipublikasi, buku saku sebagai panduan teknis, KBBI, dan ensiklopedia berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dipenuhi prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung di tempat yang menjadi objek penelitian dengan wawancara terhadap pihak-pihak Pemerintah Desa dan Kelurahan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara bebas, namun terarah terhadap pihak-pihak yang terkait tentang kelengkapan perangkat pemerintahan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan jalannya pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

4. Analisis data

Teknik analisa data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif terhadap materi dan data yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan

fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum sistem pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Perspektif Otonomi Desa .

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang bagaimana kelengkapan perangkat pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti, serta bagaimana pelaksanaan jalannya pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Megang Sakti

BAB IV : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Dadang Juliantara, 2003. *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Amgka Terbawah* Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.

HAW Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo.

.....,2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo.

.....,2003. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga.

R. Bintaro, 1986. *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa

Perda Kabupaten Musi Rawas No 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan

Perda Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Perda Kabupaten Musi Rawas No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perda Kabupaten Musi Rawas No. 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Perbup Musi Rawas No. 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Fungsi Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas

Perbup Musi Rawas No. 11 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

C. Jurnal, Makalah, Internet dan Karya Ilmiah

Bambang Adhi Pamungkas, *pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Jurnal USM Law Review*, Volume 2 No. 2. Tahun 2009.

Abdul Haris, *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa*, *Perspektif*, Vol. 8, No. 5. April 2015

LIPI, *Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan*, *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 13, No. 2. Desember 2016

Sugiman, *Pemerintah Desa*, *Jurnal Binamulia Hukumi*, Vol 7 No. 1. Juli 2018

Zulman Barniat, *Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal*, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol 5, No. 1. Juli 2019

Anonim. *Permasalahan Sosial di Desa dan Kota*, (Makalah). 2013

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia.

“Pengertian Perbandingan”, <https://m.merdeka.com/jateng/perbandingan> diakses pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 16.01 WIB .

“Pengertian Sistem”, melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem> diakses pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 16.20 WIB.

“KabupatenMusiRawas”,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Rawas diakses pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 16.38 WIB.

“KecamatanMegangSakti”,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Megang_Sakti_Musi_Rawas diakses pada hari selasa tanggal 09 November 2021 pukul 14.05 WIB.

“Otonomi Desa”, melalui [Https://publikasi.fisip.unila.ac.id](https://publikasi.fisip.unila.ac.id) diakses pada hari selasa tanggal 09 November 2021 pukul 14.05 WIB.

“Sejarah Kabupaten Musi Rawas”, melalui <https://www.musirawaskab.go.id> di akses pada hari selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 13.30 WIB.

“Kondisi Umum Kecamatan Megang Sakti”, melalui <https://id.m.wikipedia.org> tentang Kecamatan Megang Sakti di akses pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 14.45 WIB.